



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id/> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/031/DUKCAPIL.3/VI/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah kabupaten/kota se-sumatera barat terutama tentang aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru dalam penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik, dimana salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blanko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021.
- KEDUA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggungjawab atas terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
 - b. Ketua Pelaksana : Mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
 - c. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
 - d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
 - e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, pada Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 Juni 2021

KEMALA DINAS

IRWAN S.Sos., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/031 /DUKCAPIL.3/VI/2021
TANGGAL : 02 JUNI 2021
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos.,M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M. Si. Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota
6	NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Anggota
7	ALFY FACHROMI, SSTP Staf	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

AMPHIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 470/031 /DUKCAPIL.3/VI/2021
 TANGGAL : 02 JUNI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
 2021

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	BELANJA DAERAH				28.390.400
5.1	BELANJA OPERASI				28.390.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				28.390.400
5.1.02.01	Belanja Barang				6.538.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				6.538.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	73.300	73.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	815.500	815.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	3.618.200	3.618.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	811.400	811.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	1.220.000	1.220.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				18.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				17.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	kegiatan	8.900.000	8.900.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	50	orang/paket	180.000	9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				1.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1	orang/hari	1.000.000	1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				2.952.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				2.952.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Orang/pp	2.952.000	2.952.000
	TOTAL				28.390.400

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680415 198902 1 001